



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 31 / Pid.Sus / 2013 / PN. END.

"DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDREAS DJAE ALIAS DJAE ;**
Tempat Lahir : Puugara ;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 15 Oktober 1956 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Puugawa, Desa Tiwe Rhea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD (Berijazah) ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Pebruari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,, sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d tanggal 10 April 2013 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 15 April 2013 s/d 14 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d 13 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende No : B-30/P.3.14/Euh.2/04/2013 tanggal 15 April 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Tanggal 15 April 2013 Nomor : 31/Pid.Sus/2013/PN. END., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tanggal 15 April 2013
Nomor : 31/Pid.Sus/2013/PN.END, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa ANDREAS DJAE Alias DJAE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Visum et Repertum oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 14 Mei 2013 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDREAS DJAE ALIAS DJAE bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 dan Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDREAS DJAE ALIAS DJAE berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu gamar dengan ukuran panjang 151 cm dengan diameter lingkaran 12 cm ;
 - 1 (satu) buah ember bak warna hitam ;
 - Sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 56,5 cm, panjang isi parang 28 cm, lebar isi parang 4 cm dan diameter lingkaran ganging 10,5 cm.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sering-an-ringannya dengan alasan sudah tua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar jawaban (Duplik) terdakwa atas tanggapan (Replik) Jaksa/Penuntut Umum tersebut, yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- D A K W A A N -----

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa **ANDREAS DJAE Alias DJAE** pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Pebruari dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Puugawa, Desa Tiwe Rhea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Ende, **telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga** terhadap saksi MAGDALENA BEDA istri sah terdakwa yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari perantauan mendapat sambutan secara adat dari istrinya yaitu dengan menyirami kaki terdakwa dengan air lalu istri terdakwa hendak menyiapkan makan untuk terdakwa namun tetangga terdakwa yaitu saksi KAREL datang mengajak terdakwa makan di rumah saksi karena saksi juga ada menyiapkan makanan lalu saksi korban tetap bersikeras agar terdakwa makan dulu di rumah mereka namun karena saksi KAREL sudah menunggu maka akhirnya terdakwa pergi untuk makan di rumah saksi KAREL. Bahwa saat terdakwa pulang dari rumah saksi KAREL, tanpa alasan yang saksi korban ketahui, terdakwa langsung marah-marah dan mencabut pagar lalu saksi korban menegur terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kayu yang dicabut dari pagar mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa membuang kayu tersebut lalu menampar pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 2 kali secara bergantian menggunakan kedua belah telapak tangannya dan juga memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa mengambil parang dan memotong ember bak sehingga pecah dan juga terdakwa mengancam saksi korban dengan menempelkan parang pada leher saksi korban sambil mengatakan "nanti kamu mati"

Akibatnya perbuatan terdakwa, saksi korban MAGDALENA BEDA mengalami sakit dan luka pada tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Puskesmas Nangapanda Nomor : 073/14/Puskesmas II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 dengan hasil pemeriksaan ditemukan : ***bengkak dan memar dibagian bawah lengan kiri akibat benda tumpul.***

Bahwa terdakwa ANDREAS DJAE dan saksi korban MAGDALENA BEDA telah menikah secara katholik pada tanggal 24 Agustus 1980 sebagaimana diterangkan dalam Surat Nikah dari Paroki ST. EDUARDUS NANGAPANDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia, terdakwa **ANDREAS DJAE Alias DJAE** pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Pebruari dalam tahun 2013, bertempat di Kampung Puugawa, Desa Tiwe Rhea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Ende, ***telah melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*** terhadap saksi MAGDALENA BEDA istri sah terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa yang baru pulang dari perantauan mendapat sambutan secara adat dari istrinya yaitu dengan menyirami kaki terdakwa dengan air lalu istri terdakwa hendak menyiapkan makan untuk terdakwa namun tetangga terdakwa yaitu saksi KAREL dating mengajak terdakwa makan di rumah saksi karena saksi juga ada menyiapkan makanan lalu saksi korban tetap bersikeras agar terdakwa makan dulu di rumah mereka namun karena saksi KAREL sudah menunggu maka akhirnya terdakwa pergi untuk makan di rumah saksi KAREL. Bahwa saat terdakwa pulang dari rumah saksi KAREL, tanpa alasan yang saksi korban ketahui, terdakwa langsung marah-marah dan mencabut pagar lalu saksi korban menegur terdakwa namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan kayu yang dicabut dari pagar mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya terdakwa membuang kayu tersebut lalu menampar pipi kiri dan kanan saksi korban sebanyak 2 kali secara bergantian menggunakan kedua belah telapak tangannya dan juga memukul saksi korban dengan kepala tangan kanan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai punggung saksi korban, lalu terdakwa mengambil parang dan memotong ember bak sehingga pecah dan juga terdakwa mengancam saksi korban dengan menempelkan parang pada leher saksi korban sambil mengatakan "nanti kamu mati"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya perbuatan terdakwa, saksi korban MAGDALENA BEDA mengalami sakit dan luka pada tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum et Repertum dari Puskesmas Nangapanda Nomor : 073/14/Puskesmas II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 dengan hasil pemeriksaan ditemukan : ***bengkak dan memar dibagian bawah lengan kiri akibat benda tumpul.***

Bahwa terdakwa ANDREAS DJAE dan saksi korban MAGDALENA BEDA telah menikah secara katholik pada tanggal 24 Agustus 1980 sebagaimana diterangkan dalam Surat Nikah dari Paroki ST. EDUARDUS NANGAPANDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia, terdakwa **ANDREAS DJAE Alias DJAE** pada suatu hari yang tidak diingat lagi pada tahun 1994 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 1994, bertempat di Kampung Puugawa, Desa Tiwe Rhea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, ***telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga*** yaitu terhadap saksi MAGDALENA BEDA istri sah terdakwa, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa dan saksi korban yang adalah suami istri sudah menikah dan hidup bersama sejak tahun 1980 dalam keadaan harmonis dan terdakwa memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban sebagai istrinya, namun pada suatu waktu di tahun 1994 terdakwa berpamitan kepada istrinya untuk pergi merantau ke Bangka Belitung dengan tujuan mencari nafkah sementara saksi korban tinggal seorang diri di rumah mereka di Desa Tiwu Rhea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende.

Bahwa sejak kepergian terdakwa ke Bnagka Belitung, terdakwa tidak pernah mengirimkan uang/makanan untuk memenuhi kebutuhan saksi korban sehingga saksi korban harus memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja, dan kadang-kadang saksi korban juga meminta bantuan kepada sanak saudaranya berupa makanan, uang maupun obat-obatan. Bahwa selama berada di Bangka Belitung, terdakwa pernah pulang 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2012 untuk menjenguk saksi korban, namun saat kembali terdakwa tidak sendirian tetapi terdakwa juga membawa serta seorang perempuan yang menurut pengakuan terdakwa bahwa itu adalah istrinya sehingga menyebabkan saksi korban marah dan bertengkar dengan terdakwa yang mengakibatkan terdakwa memukul saksi korban namun persoalan waktu itu diselesaikan secara kekeluargaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pun bersama perempuan yang menurut terdakwa sebagai istrinya kembali ke Bangka Belitung. Selanjutnya pada tanggal 06 Pebruari 2013, terdakwa datang sekali lagi untuk menjenguk saksi korban dan baru beberapa jam berada di rumah, terdakwa langsung menganiaya saksi korban.

Bahwa terdakwa ANDREAS DJAE dan saksi korban MAGDALENA BEDA telah menikah secara Katholik pada tanggal 24 Agustus 1980 sebagaimana diterangkan dalam Surat Nikah dari Paroki ST. EDUARDUS NANGAPANDA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah/diambil janjinya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yaitu :

1. **SAKSI/KORBAN MAGDALENA BEDA**, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan senbagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami saksi ;
- Bahwa saksi di hadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran yang dilakukan terdakwa sebagai suami saksi terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar jam 15.00 Wita di rumah saksi di Kampung Puugawa di Desa Tiwe Rhea Kec. Nangapanda, Kab. Ende sedangkan penelantaran yang terdakwa lakukan kepada saksi sudah dimulai sejak tahun 1994 hingga sekarang ;
- Bahwa awalnya terdakwa baru tiba dari perantauan pada pukul 09.00, lalu saksi mengadakan semacam ritual pembasuhan kaki lalu mempersilahkan terdakwa masuk ;
- Bahwa saat sementara menyiapkan minum, tetangga saksi datang lalu mengajak terdakwa pergi untuk makan di rumah mereka, sehingga makanan yang telah disiapkan saksi untuk terdakwa tidak dimakan ;
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke rumah KAROLUS KESU dan baru pulang pukul 15.00 dalam keadaan marah-marah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa lalu menendang pintu dan langsung membongkar pagar rumah ;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada terdakwa namun terdakwa terus marah dan mengambil kayu gamal dari pagar lalu memukuli tubuh saksi sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa saksi lalu berusaha melindungi diri dengan menyilangkan kedua tangan untuk menutupi wajah sehingga kayu yang diayunkan terdakwa mengenai pada pergelangan kedua tangan ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil parang serta memotong sebuah ember bak milik saksi hingga bagian bawah ember itu pecah ;
- Bahwa terdakwa lalu menggunakan parang mengancam akan membunuh saksi ;
- Bahwa selain memukul saksi dengan kayu gamal, serta mengancam akan membunuh saksi, terdakwa juga menampar pipi kiri dan kanan saksi secara bergantian menggunakan kedua belah tangan kira-kira 3 (tiga) kali serta memukul punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat dipukuli terdakwa, saksi mengalami sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa kerja ;
- Bahwa saksi sudah menikah dengan terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 1980 dan sudah menjalani rumah tangga selama 33 (Tiga Puluh Tiga) tahun ;
- Bahwa sejak menikah tahun 1980 hingga tahun 1994, saksi dan terdakwa hidup serumah di kampung Puugawa, namun pada tahun 1994 terdakwa pergi merantau untuk mencari uang meninggalkan saksi ;
- Bahwa selama pergi, terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi ;
- Bahwa selama terdakwa pergi, saksi tinggal sendiri dan membiayai hidupnya sendiri ;
- Bahwa terdakwa baru kembali pada tahun 2012 menjenguk saksi, namun terdakwa datang dengan membawa seorang perempuan yang juga saksi tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa saat itu juga pernah menganiaya saksi namun diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa terdakwa lalu pergi lagi dan baru pulang pada tanggal 06 Pebruari 2013 dan langsung menganiaya saksi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan saksi, saksi tidak berniat menikah lagi dan masih setia menunggu terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi sendiri, setiap kali saksi sakit yang menolong saksi adalah adik/saudara kandung saksi ;
- Bahwa perkawinan saksi dan terdakwa tidak dikarunia anak ;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **SAKSI MIKAEL PUA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah IPAR saksi ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran yang dilakukan terdakwa kepada saudara perempuan saksi yaitu MAGDALENA BEDA ;
- Bahwa penganiayaan yang dialami saksi korban pada hari Rabu, 06 Pebruari 2013 sekitar jam 15.00 Wita di rumah saksi di Kmapung Puugawa di Desa Tiwe Rhea Kec. Nangapanda, Kab. Ende sedangkan penelantaran yang saksi korban alami sudah terjadi sejak tahun 1994 ;
- Bahwa saksi tidak lihat langsung bagaimana terdakwa menganiaya saksi korban ;
- Bahwa saksi korban yang datang melaporkan kepada saksi bahwa dirinya dianiaya oleh terdakwa sehingga saksi mengantar saksi korban ke kantor Polisi ;
- Bahwa menurut cerita saksi korban, awalnya terdakwa baru tiba dari perantauan pada pukul 09.00, lalu saksi korban mengadakan semacam ritual pembasuhan kaki lalu mempersialahkan terdakwa masuk, lalu tetangga saksi (KAROLUS KESU) datang lalu mengajak terdakwa pergi untuk makan di rumah mereka sehingga makanan yang telah disiapkan saksi korban untuk terdakwa tidak dimakan dan terdakwa baru pulang pukul 15.00 dalam keadaan marah-marah lalu menendang pintu dan langsung membongkar pagar rumah ;
- Bahwa saksi korban menunjukkan luka pada tangan kiri karena dipukuli terdakwa dengan menggunakan kayu gamal dari pagar ;
- Bahwa terdakwa juga memotong sebuah ember bak milik saksi korban hingga bagian bawah ember bak itu pecah ;
- Bahwa terdakwa menggunakan parang mengancam akan membunuh saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan saksi korban sudah menikah sejak tanggal 24 Agustus 1980 dan sudah menjalani rumah tangga selama 33 (Tiga Puluh Tiga) Tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah tahun 1980 hingga tahun 1994, saksi korban dan terdakwa hidup serumah di Kmapung Puugawa, namun pada tahun 1994 terdakwa pergi merantau untuk mencari uang meninggalkan ke Bnagka Belitung ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi korban karena saksi korban sering minta bantuan kepada saksi ;
- Bahwa sebagai saudara kandung, saksi selalu membantu saksi korban terutama ketika saksi korban sakit ;
- Bahwa selama terdakwa pergi , saksi korban tinggal sendiri dan membiayai hidupnya sendiri ;
- Bahwa terdakwa baru kembali pada tahun 2012, namun terdakwa datang dengan membawa seorang perempuan yang saksi juga tidak kenal ;
- Bahwa saksi korban dan terakwa tidak pernah bercerai ;
- Bahwa perkawinan saksi korban dan terdakwa tidak dikarunia anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

TERDAKWA ANDREAS DJAE ALIAS DJAE.

- Bahwa terdakwa memukuli saksi korban yang tidak lain adalah istri terdakwa pada hari Rabu, 06 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah mereka di Puugawa, Desa Tiwe Rhea, Kab. Ende ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban karena kesal dengan sikap saksi korban yang memotong kelapa milik orang tua terdakwa untuk digunakan sebagai bahan bangunan tanpa sepengetahuan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban karena terdakwa mabuk ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi korban menggunakan parang ;
- Bahwa terdakwa tidak menampar pipi saksi korban ;
- Bahwa terdakwa awalnya tahun 1994 terdakwa merantau ke Malaysia selama 1 (satu) tahun lalu pindah ke Batam dan menjadi anggota sekuriti bandara Batam, hingga bekerja di Bangka Belitung ;
- Bahwa selama terdakwa merantau, terdakwa hanya sekali mengirimkan uang kepada istrinya lewat salah satu temannya namun terdakwa tidak tahu uang itu sampai kepada istrinya atau tidak ;
- Bahwa hanya sekali menengok saksi korban pada tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 saat terdakwa kembali, terdakwa membawa serta seorang perempuan yang terdakwa nikahi secara siri di Bangka Belitung ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 073/14/Puskesmas/II/2013., tertanggal 12 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Helda Fristati Sihotang dengan Kesimpulan : Korban adalah seorang perempuan umur 53 tahun datang dalam keadaan baik, dan sadar penuh menderita penyakit tekanan darah tinggi, pada pemeriksaan fisik luar didapati bengkak dan memar di lengan bawah kiri akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa bunyi Visum et Repertum selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi Visum et Repertum tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2013 sekitar jam 15.00 Wita di rumah saksi korban di Kampung Puugawa di Desa Tiwe Rhea Kec. Nangapanda, Kab. Ende sedangkan penelantaran yang terdakwa lakukan kepada saksi korban sudah dimulai sejak tahun 1994 hingga sekarang ;
- Bahwa awalnya terdakwa baru tiba dari perantauan pada pukul 09.00, lalu saksi korban mengadakan semacam ritual pembasuhan kaki lalu mempersilahkan terdakwa masuk ;
- Bahwa saat sementara menyiapkan minum, tetangga saksi korban datang lalu mengajak terdakwa pergi untuk makan di rumah mereka, sehingga makanan yang telah disiapkan saksi korban untuk terdakwa tidak dimakan ;
- Bahwa terdakwa lalu pergi ke rumah KAROLUS KESU dan baru pulang pukul 15.00 dalam keadaan marah-marah ;
- Bahwa terdakwa lalu menendang pintu dan langsung membongkar pagar rumah ;
- Bahwa saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa namun terdakwa terus marah dan mengambil kayu gamal dari pagar lalu memukuli tubuh saksi korban sebanyak 5 (lima) kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban lalu berusaha melindungi diri dengan menyilangkan kedua tangan untuk menutupi wajah sehingga kayu yang diayunkan terdakwa mengenai pada pergelangan kedua tangan ;
- Bahwa terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil parang serta memotong sebuah ember bak milik saksi korban hingga bagian bawah ember itu pecah ;
- Bahwa terdakwa lalu menggunakan parang mengancam akan membunuh saksi korban ;
- Bahwa selain memukul saksi korban dengan kayu gamal, serta mengancam akan membunuh saksi korban, terdakwa juga menampar pipi kiri dan kanan saksi korban secara bergantian menggunakan kedua belah tangan kira-kira 3 (tiga) kali serta memukul punggung saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat dipukuli terdakwa, saksi korban mengalami sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa kerja ;
- Bahwa saksi korban sudah menikah dengan terdakwa sejak tanggal 24 Agustus 1980 dan sudah menjalani rumah tangga selama 33 (Tiga Puluh Tiga) tahun ;
- Bahwa sejak menikah tahun 1980 hingga tahun 1994, saksi korban dan terdakwa hidup serumah di kampung Puugawa, namun pada tahun 1994 terdakwa pergi merantau untuk mencari uang meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa selama pergi, terdakwa tidak pernah mengirimkan uang kepada saksi korban ;
- Bahwa selama terdakwa pergi, saksi korban tinggal sendiri dan membiayai hidupnya sendiri ;
- Bahwa terdakwa baru kembali pada tahun 2012 menjenguk saksi korban, namun terdakwa datang dengan membawa seorang perempuan yang juga saksi korban tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa saat itu juga pernah menganiaya saksi korban namun diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa terdakwa lalu pergi lagi dan baru pulang pada tanggal 06 Pebruari 2013 dan langung menganiaya saksi korban ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa tidak pernah bercerai ;
- Bahwa selama terdakwa pergi meninggalkan saksi korban, saksi korban tidak berniat menikah lagi dan masih setia menunggu terdakwa ;
- Bahwa selama saksi korban sendiri, setiap kali saksi sakit yang menolong saksi korban adalah adik/saudara kandung saksi korban ;
- Bahwa perkawinan saksi korban dan terdakwa tidak dikarunia anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak mau memaafkan terdakwa lagi ;
- Bahwa terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi yang dibarengi dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu KESATU PRIMAIR melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, SUBSIDAIR melanggar Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, DAN KEDUA melanggar Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa Dakwaan kesatu Jaksa/Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka konsekwensinya adalah Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PRIMAIRnya, apabila dakwaan PRIMAIR terbukti maka dakwaan SUBSIDAIRnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan, namun sebaliknya apabila dakwaan PRIMAIR tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIRnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan PRIMAIR, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik"
3. Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ANDREAS DJAE ALIAS DJAE ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa :

Ad. 2. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN FISIK.

Menimbang, berdasarkan Pasal 6 UU nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan terhadap fisik seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban adalah pada tanggal 6 Pebruari 2013 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kampung Puugawa, Desa Tiwe Rhea, Kec. Nangapanda, Kab. Ende telah memukul saksi korban MAGDALENA BEDA yang adalah istri sah terdakwa Bahwa awalnya terdakwa baru tiba dari perantauan pada pukul 09.00, lalu saksi korban mengadakan semacam ritual pembasuhan kaki lalu mempersilahkan terdakwa masuk, saat sementara menyiapkan minum, tetangga saksi korban datang lalu mengajak terdakwa pergi untuk makan di rumah mereka, sehingga makanan yang telah disiapkan saksi korban untuk terdakwa tidak dimakan, terdakwa lalu pergi ke rumah KAROLUS KESU dan baru pulang pukul 15.00 dalam keadaan marah-marah, terdakwa lalu menendang pintu dan langsung membongkar pagar rumah, saksi korban lalu bertanya kepada terdakwa namun terdakwa terus marah dan mengambil kayu gamal dari pagar lalu memukuli tubuh saksi korban sebanyak 5 (lima) kali, saksi korban lalu berusaha melindungi diri dengan menyilangkan kedua tangan untuk menutupi wajah sehingga kayu yang diayunkan terdakwa mengenai pada pergelangan kedua tangan, terdakwa lalu masuk ke dalam rumah dan mengambil parang serta memotong sebuah ember bak milik saksi korban hingga bagian bawah ember itu pecah, terdakwa lalu menggunakan parang mengancam akan membunuh saksi korban, selain memukul saksi korban dengan kayu gamal, serta mengancam akan membunuh saksi korban, terdakwa juga menampar pipi kiri dan kanan saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergantian menggunakan kedua belah tangan kira-kira 3 (tiga) kali serta memukul punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;

Menimbang, akibat pemukulan terdakwa terhadap saksi korban, saksi korban mengalami sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa bekerja dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 073/14/Puskesmas/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Helda Fristati Sihotang dengan Kesimpulan Korban adalah seorang perempuan umur 53 Tahun datang dalam keadaan baik , dan sadar penuh, menderita penyakit tekanan darah tinggi, pada pemeriksaan fisik luar didapati bengkak dan memar di lengan bawah kiri akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Melakukan Kekerasan Fisik telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. UNSUR DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA.

Menimbang, yang dimaksud dengan dalam Lingkup Rumah Tangga meliputi Suami, Istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, berdasarkan Fakta dipersidangan bahwa ANDREAS DJAE ALIAS DJAE adalah pasangan Suami Istri yang sah sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 2. 056 tanggal 11 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Rm. GIOVANI DON BOSCO SESO,Pr yang telah menikah secara sah pada tanggal 24 Agustus 1980 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dalam Lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yakni dakwaan Kesatu PRIMAIR yaitu Pasal 44 Ayat (1) UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Kesatu Primer Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan Subsidaiknya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan DAKWAAN KEDUA Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"setiap orang"* dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ANDREAS DJAE ALIAS DJAE ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa :*

A.d. 2. UNSUR MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA.

Menimbang, yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membuat telantar atau membiarkan telantar.

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi korban MAGDALENA BEDA sudah menikah sejak tahun 1980 secara katolik dan sejak itu tinggal bersama di Kampung Puugawa namun ketika tahun 1994, terdakwa berpamitan kepada saksi korban untuk merantau dan sejak saat itu saksi korban tinggal sendiri. Bahwa sejak pergi, terdakwa tidak pernah mengirimkan uang/memenuhi kebutuhan saksi korban sehingga saksi korban harus mencari dan membiayai hidupnya sendiri, dimana dari tahun 1994 hingga tahun 2012 terdakwa telah menelantarkan istrinya dengan meninggalkan istrinya sendiri tanpa diurus, dirawat serta dan tanpa dinafkahi secara lahir maupun bathin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Unsur Menelantarkan Orang Lain Dalam lingkup Rumah Tangga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa :*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal Dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melanggar Dakwaan Kesatu Primer dan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Penelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga"***, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut ;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sakit-sakitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember bak warna hitam ;

Milik Korban maka harus di kembalikan pada pemiliknya yakni saksi korban Magdalena Bada ;

- Sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 56,5 cm, panjang isi parang 28 cm, lebar isi parang 4 cm dan diameter lingkaran gagang 10,5 cm ;
- 1 (satu) batang kayu gamar dengan ukuran panjang 151 cm dengan diameter lingkaran 12 cm ;

Tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan ini dan barang bukti Sebilah Parang untuk mengancam dan Batang Kayu untuk memukul tersebut maka barang bukti tersebut Dirampas untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ANDREAS DJAE ALIAS DJAE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga dan Penelantaran Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangga** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah ember bak warna hitam ;

Dikembalikan pada Korban Magdalena Beda ;

- 1 (satu) batang kayu gamar dengan ukuran panjang 151 cm dengan diameter lingkaran 12 cm ;
- Sebilah parang dengan ukuran panjang keseluruhan 56,5 cm, panjang isi parang 28 cm, lebar isi parang 4 cm dan diameter lingkaran gagang 10,5 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari **SELASA**, tanggal **11 JUNI 2013** oleh kami : **ASRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ANDI AQSHA, S.H.**, dan **A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **SYUKUR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende serta dihadiri oleh **SAMSU J. EFENDI BANU, S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ANDI AQSHA, S.H.

ASRI, S.H.

2. A.A.AYU SRI SUDANTHI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

SYUKUR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)